



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan standar pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi

- masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:
1. Layanan Registrasi Kunjungan Tamu; dan
 2. Pengelolaan Permohonan Informasi.
- KEEMPAT : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:
1. Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dan Kepala Sub Bagian Umum, untuk layanan Registrasi Kunjungan Tamu; dan
 2. Sekretaris, Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, dan Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, untuk layanan Permohonan Informasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN REGISTRASI KUNJUNGAN TAMU

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2025

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Raya Nomor 9 Kota Padang

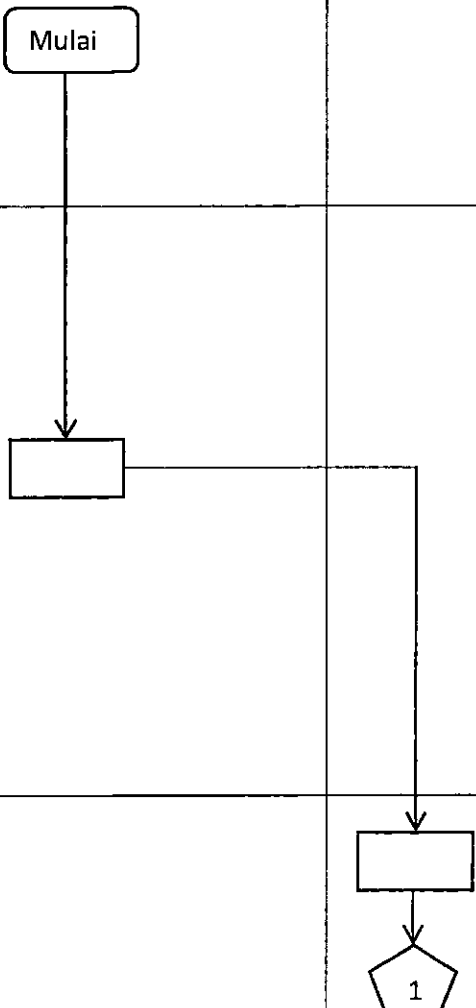
Nomor Telpon 0751 446654

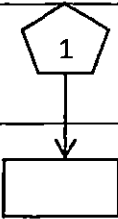
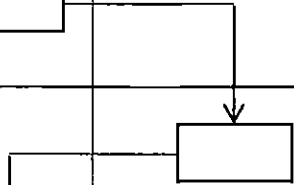
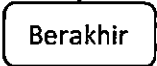
Kota Padang



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

	NOMOR SOP	: 26 Tahun 2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Mei 2025
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 6 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	: Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat  Arzal Zamzami, S.Sos., M.Si NIP. 197403101993031002
	NAMA SOP	LAYANAN REGISTRASI KUNJUNGAN TAMU
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan KPU		1. Memberikan layanan kunjungan tamu sesuai dengan maksud dan tujuan tamu dengan teliti, berintegritas, tepat waktu dan bertanggung jawab. 2. Mampu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 3. Mampu menggunakan komputer/handphone.
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Manual Mutu		1. Komputer /Handphone/WhatsApp 2. Internet 3. Google Form
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat koordinasi KPU dengan Pihak Internal dan Eksternal		Rekapitulasi Identitas Kunjungan Tamu pada Google Drive TU KPU Provinsi Sumatera Barat

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tamu (Instansi Kementerian/ /Lembaga/Masyarakat /dll)	Petugas	Tujuan (Ketua/Sekretaris/ Pegawai)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tamu (Instansi Kementerian/ Lembaga/Masyarakat dan lain-lain) memberitahukan rencana kunjungan ke KPU Provinsi Sumatera Barat melalui <i>google form</i> yang tersedia pada <i>website</i> KPU Provinsi Sumatera Barat.	 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[] B --> C[] C --> D{{1}} </pre>			<i>Google form</i>	1 menit	informasi	
2.	Tamu (Instansi Kementerian/ Lembaga/Masyarakat dan lain-lain) mengisi <i>google form</i> yang telah disediakan pada <i>website</i> KPU Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut : - Nama - Alamat - Instansi/Lembaga/Lainnya - No Handphone - Maksud Kunjungan - Isian Konsultasi/Koordinasi - Rencana Jadwal Kunjungan - Waktu - Tujuan Kunjungan				<i>Google form</i>	3 menit	data	
3.	Petugas mengecek <i>google form</i> layanan kunjungan tamu minimal 3 x sehari.				Komputer /Handphone <i>Google form</i>	15 menit	data	

			1					
4.	Petugas memberitahukan atas rencana kunjungan kepada Tujuan (Ketua/Sekretaris/Pegawai)				Handphone/ WhatsApp	10 menit	Rekap Layanan Kunjungan Tamu	
5.	Tujuan (Ketua/Sekretaris/Pegawai) mengkonfirmasi jadwal penerimaan kunjungan kepada petugas.				Handphone/ WhatsApp	tentatif	Jadwal	
6.	Petugas memberitahukan atau menginformasikan jadwal penerimaan kunjungan tamu melalui WhatsApp kepada Tamu (Instansi Kementerian/Lembaga/Masyarakat dan lain-lain)				Handphone/ WhatsApp	3 menit	Jadwal	
7.	Tamu (Instansi Kementerian/Lembaga/ Masyarakat dan lain-lain) menerima konfirmasi rencana kunjungan.				Handphone/ WhatsApp	3 menit	Jadwal	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ditetapkan di Padang
 pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

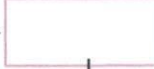
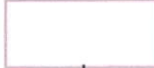
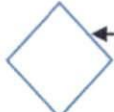
2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Pramuka Nomor 9 Padang
Telp. 0751- 446654

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 9 Tahun 2026	
	Tgl Pembuatan	23 Juni 2026	
	Tgl Revisi:	23 Juni 2026	
	Tgl Efektif:	23 Juni 2026	
	Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT  IRZAL ZAMZAMI NIP. 19740310 199303 1 002	
	Nama SOP	Pengelolaan Permohonan Informasi	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana	
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang	- Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi - Mampu menangani pemohon dengan aktif - Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan	Minimal 2 orang	

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
--	--	--

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Penangan keberatan terhadap Pelayanan Informasi	Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak informasi, telp, faksimili, printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)	

NO	URAIAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PEJABAT PPID	PPID PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telpon					Kartu identitas/dokumen pengesahan badan publik	5 menit	Data pemohon terisi, pemohon memenuhi syarat	Untuk pemohon melalui e-PPID, surat, email, Telp, formulir disikan petugas PPID
2	Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hardcopy/softcopy	15 menit	Tanda terima	data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3	Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan						5 menit	Pemohon terinformasikan	
4	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan PPID Pelaksana					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	
5	Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Klasifikasi data yang dapat diberikan/ tidak		tanda terima data/ pemberitahuan tertulis	diberikan desk informasi (offline), surat/email (online)

6.	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Update register pelayanan informasi			
----	--	--	--	--	---	-------------------------------------	--	--	--

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno